



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Andi Prastiono Bin Alm. Hariyono;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tempursari RT.02 RW.01 Ds. Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Tempat lahir : Kediri;

Terdakwa I Andi Prastiono Bin Alm. Hariyono ditangkap tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP.03/Res.1.6./II/2023/Polsek, sejak 21 Februari 2023 s/d 22 Februari 2023;

Terdakwa Andi Prastiono Bin Alm. Hariyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri ,sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum ,sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

## Terdakwa II

Nama lengkap : Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Agustus 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tempursari RT.02 RW.01 Ds. Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto ditangkap tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP.03/Res.1.6./II/2023/Polsek, sejak 21 Februari 2023 s/d 22 Februari 2023;

Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;  
Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Prastiono Bin Alm. Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Andi Prastiono Bin Alm. Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar nota pembayaran cafe Avatar an. Mr. ANDI tertanggal 20 Februari 2023.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohona Para Terdakwa atas Tuntutan Pidana atas tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penutut Umum atas permohonan Para Terdakwa , yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menolak permohonan Para Terdakwa tersebut dan ia tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Para Terdakwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan jawaban atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menolak tanggapan Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono bersama-sama dengan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto, Pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Cafe surya Eks. Lokalisasi krian Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka”**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi Korban Rokim Als Gendon yang baru saja pulang dari Ds. Bangle Kec. Ngadiluwih tiba di tempat kejadian di depan Cafe surya Eks. Lokalisasi krian Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, selanjutnya datang Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan kemudian berbicara tentang masalah keamanan lingkungan dengan mengatakan *“Piye Pak Ndon awakmu kan sebagai keamanan lingkungan kene, seumpama ada perkelahian nek lingkungan kene piye carane nyeleseke?”* (gimana Pak Ndon, kamu kan sebagai keamanan lingkungan disini, seumpama ada perkelahian di lingkungan sini, bagaimana cara menyelesaikannya?) dan kemudian dijawab oleh Saksi Korban *“ya delok-delok sek kejadiane nek lingkungan Rt 03 Rw 08 kejadiane nek mae sopo seng enek masalah? trus lak bayar keamanan tak bantu tapi lak seng gak bayar opo gak tak tarik keamanan ak gak iso bantu keamanane”* (ya lihat-lihat dulu kejadiannya di lingkungan Rt 03 Rw 08 kejadiannya di rumahnya siapa yang ada masalah, terus kalo bayar keamanan saya bantu tapi kalau yang tidak bayar atau tidak saya tarik keamanan saya tidak bisa bantu keamanannya) hingga terjadi cekcok mulut diantara Saksi Korban dan Terdakwa I.
- Selanjutnya pada saat terjadi cekcok mulut, Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan tangan kosong mengepal sebelah kanan mengenai wajah dan kepala bagian belakang Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa II yang berada di belakang Terdakwa I juga ikut memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal mengenai pelipis mata sebelah kanan, wajah, serta kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban menderita luka benjol dan memar di bagian kening sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan lecet memar, pelipis sebelah kiri lecet memar, luka memar pipi sebelah kiri sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 370/01/035/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Perwirayuda yang merupakan Dokter pada RSUD Arga Husada. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama Rokim, usia tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian pelipis kanan dan kiri, bengkak pada dahi kanan, luka memar pada kepala bagian kanan, memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.

Atau

## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono bersama-sama dengan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto, Pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya- tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Cafe surya Eks. Lokalisasi krian Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”***, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi Korban Rokim Als Gendon yang baru saja pulang dari Ds. Bangle Kec. Ngadiluwih tiba di tempat kejadian di depan Cafe surya Eks. Lokalisasi krian Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, selanjutnya datang Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan kemudian berbicara tentang masalah keamanan lingkungan dengan mengatakan ***“Piye Pak Ndon awakmu kan sebagai keamanan***

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan kene, seumpama ada perkelahian nek lingkungan kene piye carane nyelesekné?" (gimana Pak Ndon, kamu kan sebagai keamanan lingkungan disini, seumpama ada perkelahian di lingkungan sini, bagaimana cara menyelesaikannya?) dan kemudian dijawab oleh Saksi Korban "ya delok-delok sek kejadiane nek lingkungan Rt 03 Rw 08 kejadiane nek mae sopo seng enek masalah? trus lak bayar keamanan tak bantu tapi lak seng gak bayar opo gak tak tarik keamanan ak gak iso bantu keamanane" (ya lihat-lihat dulu kejadiannya di lingkungan Rt 03 Rw 08 kejadiannya di rumahnya siapa yang ada masalah, terus kalo bayar keamanan saya bantu tapi kalau yang tidak bayar atau tidak saya tarik keamanan saya tidak bisa bantu keamanannya) hingga terjadi cecok mulut diantara Saksi Korban dan Terdakwa I.

- Selanjutnya pada saat terjadi cecok mulut, Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan tangan kosong mengepal sebelah kanan mengenai wajah dan kepala bagian belakang Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa II yang berada di belakang Terdakwa I juga ikut memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal mengenai pelipis mata sebelah kanan, wajah, serta kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban menderita luka benjol dan memar di bagian kening sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan lecet memar, pelipis sebelah kiri lecet memar, luka memar pipi sebelah kiri sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 370/01/035/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Perwirayuda yang merupakan Dokter pada RSUD Arga Husada. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama Rokim, usia tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian pelipis kanan dan kiri, bengkak pada dahi kanan, luka memar pada kepala bagian kanan, memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono bersama-sama dengan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto, Pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya- tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Cafe surya Eks. Lokalisasi krian Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan”, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi Korban Rokim Als Gendon yang baru saja pulang dari Ds. Bangle Kec. Ngadiluwih tiba di tempat kejadian di depan Cafe surya Eks. Lokalisasi krian Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, selanjutnya datang Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan kemudian berbicara tentang masalah keamanan lingkungan dengan mengatakan “*Piye Pak Ndon awakmu kan sebagai keamanan lingkungan kene, seumpama ada perkelahian nek lingkungan kene piye carane nyelesekne?*” (gimana Pak Ndon, kamu kan sebagai keamanan lingkungan disini, seumpama ada perkelahian di lingkungan sini, bagaimana cara menyelesaikannya?) dan kemudian dijawab oleh Saksi Korban “*ya delok-delok sek kejadiane nek lingkungan Rt 03 Rw 08 kejadiane nek mae sopo seng enek masalah? trus lak bayar keamanan tak bantu tapi lak seng gak bayar opo gak tak tarik keamanan ak gak iso bantu keamanane*” (ya lihat-lihat dulu kejadiannya di lingkungan Rt 03 Rw 08 kejadiannya di rumahnya siapa yang ada masalah, terus kalo bayar keamanan saya bantu tapi kalau yang tidak bayar atau tidak saya tarik keamanan saya tidak bisa bantu keamanannya) hingga terjadi cekcok mulut diantara Saksi Korban dan Terdakwa I.

- Selanjutnya pada saat terjadi cekcok mulut, Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan tangan kosong mengepal sebelah kanan mengenai wajah dan kepala bagian belakang Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa II yang berada di belakang Terdakwa I juga ikut memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengepal mengenai pelipis mata sebelah kanan, wajah, serta kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban menderita luka benjol dan memar di bagian kening sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan lecet memar, pelipis sebelah kiri lecet memar, luka memar pipi sebelah kiri sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 370/01/035/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Perwirayuda yang merupakan Dokter pada RSUD Argas Husada. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama Rokim, usia tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian pelipis kanan dan kiri, bengkak pada dahi kanan, luka memar pada kepala bagian kanan, memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota pembayaran cafe Avatar an. Mr. ANDI tertanggal 20 Februari 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROKHIM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I Andi Prastiono sebagai tetangga rumah , sedangkan dengan Terdakwa II Arya Riyan Sinda tidak kenal ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I Andi Prastiono dan kenal sudah ada 5(Lima) tahunan, sedang dengan Terdakwa II Arya Riyan Sinda tidak kenal;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan pemukulan yang telah dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di depan teras cafe Surya termasuk Dsn. Purwoharjo, Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa, awal kejadian pemukulan tersebut adalah karena saksi sebelumnya mempunyai masalah dengan Terdakwa I Andi Prastiono, yaitu masalah lahan parker yang ada di kawasan café Surya
- Bahwa, selain masalah tersebut diatas saksi pada bulan Desember 2022, juga pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa I Andi Prastiono yang mana saksi pernah debat omongan dengan Terdakwa I Andi Prastiono dan bilang "apabila ada tamu yang bikin onar akan di apakan di cafe di Eks. Lokalisasi Krian Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri" dan dari permasalahan tersebut Terdakwa I Andi Prastiono masih ada rasa tidak enak dengan saksi hingga sampai terjadinya permasalahan yang kedua yaitu permasalahan lahan parker yang berakhir dengan peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa, pada saat saksi dan Terdakwa I Andi Prastiono berdebat masalah lahan café yang kedua yang menajdi pemicu adalah Terdakwa I Andi Prastiono sempat cekcok mulut dan menanyakan masalah pembayaran saksi sebagai petugas keamanan lingkungan di seputar cafe Surya milik orang tua Terdakwa I Andi Prastiono, yang mana saksi pada saat itu menayakan pembayaran tersebut dan dijawab sama Terdakwa I Andi Prastiono apabila saksi jaga sampai dengan diatas jam 12.00 Wib malam haria maka saksi akan dikasih bayaran sejumlah Rp.15.000.-(Lima ribu rupiah), namun pada saat itu saksi tidak puas dengan jawaban Terdakwa I Andi Prastiono, kemudian temannya yang tidak saksi kenal dengan ciri ciri Kecil putih tiba- tiba langsung memukul saksi dengan meggunakan tangan kosong yang diarahkan ke wajah saksi mengenai mengenai pelipis kanan, mata sebelah kanan, wajah, dan kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa, selanjutnya setelah itu Terdakwa I Andi Prastiono yang pada saat itu berada di tempat kejaadian ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan tangan kiri yang diarahkan ke wajah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tepatnya mengenai wajah dan kepala belakang saksi sebanyak lebih dari 5(Lima) kali;

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut yang melihat peristiwa pemukulan tersebut adalah Ketua RT.03 RW.08 Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri Sdr. SUGENG dan Sdr. WARNO alamat Bendahara RT.03 RW.08 Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, dan 2(Dua) orang yang tidak di kenal mengaku beralamat Lirboyo kota Kediri;
- Bahwa, setelah peristiwa pemukulan tersebut kemudian Terdakwa I Andi Prastiono di telphon oleh Pak SUGENG selaku ketua RT dan di suruh untuk pergi dari tempat kejadian di depan Cafe Surya dan selanjutnya melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Ngadiluwih dan setelah lapor saksi pergi ke rumah saksi Arga Husada untuk dilakukan Visum ;
- Bahwa, saksi pada saat dipukul oleh Para Terdakwa saksi sempat melakukan perlawanan namun hanya melindungi bagian wajah dengan cara menangkis pukulan dengan menggunakan lengan kiri saksi;
- Bahwa, saksi selain menjadi saksi korban pemukulan oleh Para Terdakwa saksi juga dilaporkan oleh Para Terdakwa dan saksi sempat menjadi Terdakwa dipersidangan dengan didakwa melakukan penganiiaan ringan , yang mana pada saat menjadi Terdakwa saksi telah dijatuhi pidana denda sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila saksi tidak bisa membayar maka sebagai penggantinya saksi disuruh menjalani hukuman kurungan selama 1(Satu) bulan;
- Bahwa, saksud dan tujuan saksi datang ke Cafe Surya adalah hanya mampir sepulang dari Ds. Banggle Kec. Ngadiluwih Kab.Kediri, dan melihat jika sdr. Juned dan istrinya sedang duduk-duduk di depan cafe Surya bersama dengan Terdakwa I Andi Prastiono dan 1(satu) orang temannya tersebut dan saksi sebelumnya sering duduk-duduk di café surya tersebut bersama temannya yang bernama Juned;
- Bahwa. Akibat pemukulan Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto , saksi korban Rokhim mengalami luka di wajahnya, namun luka tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 370/01/035/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Perwirayuda. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama Rokim, usia tiga

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



puluh tujuh tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian pelipis kanan dan kiri, bengkak pada dahi kanan, luka memar pada kepala bagian kanan, memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan ;

- Bahwa, atas keterangan saksi kesatu tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SURYANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;

- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksikorban yang bernama Rohkim;

- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang lewat ditempat tersebut kurang lebih jarak saksi 2-3 meter;

- Bahwa, seingat saksi peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di depan sebuah cafe selatan jalan ,Jalan Jl.Proborini Dsn.Purwoharjo Rt 03 Rw 08 Ds.Purwokerto Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri;

- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena pada saat itu saksi kebetulan hanya lewat tempat tersebut sehabis pulang dari tulungagung bersama Pak Budi Santoso dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan melihat ada 1(satu) orang yang di pukuli oleh 2 (dua) orang dan yang saksi lihat pada saat itu saksi korban Rohkim tidak melakukan perlawanan sama sekali;

- Bahwa, pada saat saksi dan pak Budi melintasi dan melihat peristiwa pemukulan tersebut posisi saksi dan pak Budi tetap di atas sepeda motor, yang selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan sesampai di depan kantor polsek Ngadiluwih saksi bersama Pak Budi melaporkan tentang kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan ternyata koban pemukulan tadi sudah melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan korban pemukulan dan pada saat bertemu di kantor polsek ngadiluwih di beri tahu oleh pihak kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi korban pengeroyokan bernama Rokhim alamat Dsn. Purwoharjo Rt 003 Rw 008, Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

- Bahwa, yang saksi lihat ada 2(Dua) orang yang melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi Rokhim dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal dan pada saat itu tidak ada orang yang berusaha meleraikan dan yang saksi lihat korban sudah berusaha menghindari dengan mundur dan tangannya menangkis pukulan tersebut namun tetap di pukul oleh 2(Dua) orang tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang memulai melakukan pemukulan tersebut di karenakan pada saat itu ia sedang lewat, kejadian tersebut sudah berlangsung dan saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab peristiwa tersebut;

- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut, saksi korban Rokim mengalami luka pada pelipis kanan atas mata dan dahi kanan benjol atau bengkak setelah bertemu dan saksi melihat pada saat bertemu di kantor polsek Ngadiluwih;

- Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;

- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksikorban yang bernama Rokhim;

- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang lewat ditempat tersebut kurang lebih jarak saksi 2-3 meter;

- Bahwa, seingat saksi peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di depan sebuah cafe selatan jalan ,Jalan Jl.Proborini Dsn.Purwoharjo Rt 03 Rw 08 Ds.Purwokerto Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri;

- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena pada saat itu saksi kebetulan hanya lewat tempat tersebut sehabis pulang dari tulungagung bersama Pak Suryanto dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan melihat ada 1(satu) orang yang di pukul oleh 2 (dua) orang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang saksi lihat pada saat itu saksi korban Rohkim tidak melakukan perlawanan sama sekali;

- Bahwa, pada saat saksi dan pak Suryanto melintasi dan melihat peristiwa pemukulan tersebut posisi saksi dan pak Suryanto tetap di atas sepeda motor, yang selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dan sesampai di depan kantor polsek Ngadiluwih saksi bersama Pak Suryanto melaporkan tentang kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan ternyata koban pemukulan tadi sudah melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan korban pemukulan dan pada saat bertemu di kantor polsek ngadiluwih di beri tahu oleh pihak kepolisian bahwa yang menjadi korban pengeroyokan bernama Rokhim alamat Dsn. Purwoharjo Rt 003 Rw 008, Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

- Bahwa, yang saksi lihat ada 2(Dua) orang yang melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi Rokhim dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal dan pada saat itu tidak ada orang yang berusaha meleraikan dan yang saksi lihat korban sudah berusaha menghindar dengan mundur dan tangannya menangkis pukulan tersebut namun tetap di pukul oleh 2(Dua) orang tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang memulai melakukan pemukulan tersebut di karenakan pada saat itu ia sedang lewat, kejadian tersebut sudah berlangsung dan saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab peristiwa tersebut;

- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut, saksi korban Rokim mengalami luka pada pelipis kanan atas mata dan dahi kanan benjol atau bengkak setelah bertemu dan saksi melihat pada saat bertemu di kantor polsek Ngadiluwih;

- Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Rokhim alamat Dsn. Purwoharjo Rt 003 Rw 008, Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu yang menjadi korban pemukulan tersebut bernama Rokhim karena saksi bertetangga dengan saksi Rokhim ;
- Bahwa, saksi yang melakukan pemukulan tersebut adalah Para Terdakwa karena saksi sama Para Terdakwa sudah kenal yang mana Terdakwa II Arya dan Terdakwa I Andi yang setiap harinya berada di cafe surya Eks. Lokalisasi Krian di Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berjalan keliling di eks. lokalisasi krian bersama dengan Pak. Sugeng Hariyanto selaku ketua RT te,mpat tersebut dan pada saat itu saksi dan Pak Sugeng akan melintas di depan rumah cafe surya dengan jarak  $\pm$  3 meter, di tempat tersebut sudah berkumpul saksi Rokhim bersama saudara Sinda, Juned dan istrinya;
- Bahwa, kemudian pada saat keliling tersebut saksi melihat dan mendengar saksi Rokhim dengan Terdakwa Andi Prastiono , yang kemudian saksi Rokhim turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa I Andi Prastiono dengan mengatakan 'AKU WONG KENE" dan di jawab oleh sdr. andi "LEK AWAKMU WONG KENE, KOWE NGAJAK OPO" dalam posisi berdiri berhadap-hadapan sedangkan saksi Rokhim menghadap ke selatan sedangkan Terdakwa I Andi Prastiono menghadap ke utara ;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa I Andi Prastiono sedang melepas kaos yang di gunakannya, bersamaan dengan hal itu Terdakwa II Arya yang berada disebelah timur langsung melompat dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rokhim sebanyak 2 (Dua) kali baru di ikuti oleh Terdakwa I Andi Prastiono yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Rokhim secara bersama-sama ;
- Bahwa, saksi tidak menghitung ada berapa kali Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rokhim dan yang saksi lihat Terdakwa I Andi Prastiono dan Terdakwa II Arya melakukan pemukulan berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan mengepal yang diarahkan wajah saksi Rokim ;
- Bahwa, pada saat dipukul oleh Para Terdakwa saksi Rokim tidak melakukan perlawanan sama sekali dan yang saksi tahu saksi Rokhim hanya berusaha menghindari dengan cara berjalan mundur dan menangkis dengan menggunakan tangan, namun pada saat itu Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi Rokhim;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi masih ingat pada saat itu pagi peristiwanya dini hari, terdapat cahaya penerangan lampu jalan dan rumah serta banyak orang berlalu lalang karena lingkungan tersebut adalah tempat eks lokalisasi banyak tempat cafe karaoke;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi Rokhim mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri dan kanan serta mengeluarkan darah di pelipis mata sebelah kanan, namun luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-hari;
- Bahwa, atas keterangan saksi keempat tersebut Para Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan 1(Satu) orang saksi A de Charge(saksi yang meringankan) yang bernama JUNAIDI ROHMADONI, didengar atas sumpah yang atas pertanyaan yang diajukan kepadanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Rokhim;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut seingat saksi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di depan rumah Cafe Surya Jalan Jl.Proborini Dsn.Purwoharjo Rt 03 Rw 08 Ds.Purwokerto Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri ;
- Bahwa, yang saksi ketahui sebelum pemukulan terjadi telah terjadi pertengkaran adu mulut tentang masalah uang keamanan cafe yang terjadi antara saksi ROKIM dengan Terdakwa I. ANDI PRASETIONO dan Terdakwa II ARYA SINDA;
- Bahwa, saksi tahu pertengkaran adu mulut tersebut karena pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Cafe Surya bersama istri, Terdakwa I. Andi Prasentiono dan Terdakwa II Arya Sinda ;
- Bahwa, kemudian pada saat saksi duduk-duduk tersebut datang dari arah barat saksi Rokim dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, dan berhenti didepan Cafe Surya selanjutnya saksi Rokim bertanya kepada Terdakwa I Andi Prastiono dengan pertanyaan "Piye iki-piye iki karep mu piye" kemudian di jawab "opo to pak Ndon opo tak tumbasne sego po piye" , selanjutnya saksi Rokim menjawab kalo katanya tadi pagi habis dari pasar beli ketela untuk dia bikin sawut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu saksi Rokim berbicara dengan Terdakwa I Andi Prastiono membahas masalah kepanjangan dari KA yang ditanyakan oleh Terdakwa I .Andi Prasetyono kepada saksi Rokim kemudian Terdakwa I andi Prastiono menjawab KA itu adalah kepanjangan dari keamanan ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Andi Prasetyono bertanya kepada saksi Rokim dengan pertanyaan yaitu "*Piye pak Ndon awakmu kan sebagai keamanan lingkungan kene, seumpama ada perkelahian nek lingkungan kene piye carane nyelesekne?*" kemudian saksi Rokim balik bertanya kepada Terdakwa I Andi Prasetyo yaitu "*ya delok-delok sek kejadiane nek lingkungan Rt 03 Rw 08 kejadiane nek mae sopo sen enek masalah? trus lak bayar keamanan tak bantu tapi lak seng gak bayar opo gak tak tarik keamanan ak gak iso bantu keamanane*" kemudian dijelaskan oleh Terdakwa I Andi Prastiono, Terdakwa II Arya Riyan Sinda, saksi dan Istri saksi bahwa yang namanya seorang petugas keamanan lingkungan dimanapun adanya permasalahan harus dibantu baik yang bayar dilingkungan maupun tidak membayar itu adalah tugas kewajiban petugas keamanan lingkungan, kemudian Terdakwa I Andi Prastiono menegaskan dengan ucapan "*sen bener iku ngono loh ndon*" sambil berbicara opo loh gunane keamanan lak ben bengi ben dino narik uang lak enek masalah gak iso nyelesaine," ;
- Bahwa, atas penjelasan tersebut saksi Rokim menjawab dengan ucapan "*opo pernah ak narik keuangan ko mahmu*" dan akhirnya saksi Rokhim dan Terdakwa I Andi Prastiono terjadi keributan atau adu mulut , namun saksi pada saat itu hanya mengamati intinya dan menurut saksi Rokim bahwa yang bayar akan dibantu keamanannya sedangkan yang tidak bayar tidak dibantu;
- Bahwa, namun pemikiran Terdakwa I .Andi Prastiono tidak sepaham dengan Pemikiran saksi Rokhim kemudian setelah itu saksi melihat saksi Rokim turun dari motornya kemudian mendekati Terdakwa I Andi Prasetyono tetap beradu mulut dan saling dorong kemudian tiba-tiba saling pukul dan coba dileraikan oleh Terdakwa II Arya Riyan Sinda namun malah Terdakwa II Arya Riyan Sinda terjatuh kemudian Terdakwa II Arya Riyan Sinda berdiri langsung ikut memukul saksi Rokim bersama-sama dengan Terdakwa I .Andi Prasetyono;
- Bahwa, saksi pada saat itu tidak menghitung ada berapa kali Para Terdakwa memukul saksi Rokhim dan yang saksi lihat Terdakwa I Andi Prastiono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda memukul saksi Rokhim lebih

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 1(satu) kali;

- Bahwa, selain saksi pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang melihat namun saksi tidak kenal atau tahu namanya karena pada saat kejadian banyak orang yang lewat di depan cafe surya;
- Bahwa, pada saat itu saksi juga mencoba meleraikan yang dibantu dengan istrinya, namun Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi Rokhim;
- Bahwa, saksi tidak tahu kondisi Terdakwa I Andi Prasetyo maupun Terdakwa II Arya Sinda apakah terpengaruh minuman keras atau tidak;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I Andi Prastiono, Terdakwa II Arya Riyan Sinda menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I ANDI PRASTIONO Bin (Alm) Hariyono :**

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II Arya Riyan Sinda;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Rokhim alamat Jalan Proborini Rt. 03 Rw. 08, Ds. Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda melakukan pemukulan pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di depan cafe Surya Eks. Lokalisasi krian Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda memukul saksi Rokhim dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak lebih dari 1(satu) kali;
- Bahwa, awal kejadian pemukulan tersebut adalah ketika saksi Rokhim datang ke Café Surya yaitu ketika Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda dengan istrinya sedang duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba membahas tentang keamanan lingkungan;
- Bahwa, dari pembahasan tersebut akhirnya Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda masih terpengaruh oleh minuman keras akhirnya saksi Rokhim dengan Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda terjadi cekcok mulut yang selanjutnya saksi Rokhim memegang kerah baju Terdakwa namun berhasil di tangkis, kemudian saksi Rokhim als. Gendon

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memegang kerah baju nya kembali hingga robek karena saat itu Terdakwa menghindar hingga menyebabkan dada bawah leher Terdakwa terkena kuku/tangan saksi Rokhim als. Gendon sehingga terdapat luka gores;

- Bahwa, selanjutnya karena Terdakwa kena luka gores akhirnya Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3-4 kali kepada saksi Rokhim mengenai wajah dan kepala saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa II Arya Riyan Sinda als. Sindul yang berada di sebelah Terdakwa langsung mencoba meleraikan, namun Terdakwa II Arya Riyan Sinda juga terkena luka gores di dada, sehingga Terdakwa II Arya Riyan Sinda ikut melakukan pemukulan sebanyak 3-4 kali kepada saksi Rokhim mengenai wajah dan kepala saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, yang menjadi penyebab peristiwa pemukulan tersebut adalah tentang pembahasan pertanggungjawaban keamanan lingkungan yang mana di eks. Lokalisasi krian tersebut ;

- Bahwa, setelah Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda melakukan pemukulan lalu saksi Rokhim als. Gendon langsung mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan nya di depan cafe surya;

- Bahwa, akibat pemukulan yang Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda lakukan saksi Rokhim als. Gendon mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah namun masih sadarkan diri;

- Bahwa, pada saat kejadian situasi malam hari, rame lalu lalang warga yang melintas di Jalan. proborini Eks.lokalisasi krian dan terdapat lampu penerangan baik dari jalan maupun rumah warga;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu untuk membela diri supaya tidak di lakukan pemukulan oleh saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, yang mengetahui peristiwa pemukulan yang Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda lakukan adalah Juned, Istianingsih, Arif Mambo serta beberapa orang yang saat itu lewat yang mana ia tidak mengenalnya;

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Arya Riyan Sida pukul, saksi Rpkhim sempat melakukan perlawanan dengan jalan memukul kembali kepada Terdakwa sebanyak 3(Yiga) kali mengenai pipi Terdakwa mengenai pipi dan pelipis Terdakwa ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa telah melaporkan saksi Rokhim ke pihak yang berwajib dan saksi Rokhim telah ditetapkan sebagai Tersangka lanjut Terdakwa dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan saksi Rokhim telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka saksi Rokhim harus m,enjalani pidana kurungan selama 1(Satu) bulan;
- Bahwa. Akibat pemukulan Para Terdakwa saksi korban Rokhim mengalami luka di wajahnya, namun luka tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban Rokhim tidak ada perdamaian ;

## **Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto :**

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I Andi Prastiono;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Rokhim alamat Jalan Proborini Rt. 03 Rw. 08, Ds. Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono melakukan pemukulan pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di depan cafe Surya Eks. Lokalisasi krian Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono memukul saksi Rokhim dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak lebih dari 1(satu) kali;
- Bahwa, awal kejadian pemukulan tersebut adalah ketika saksi Rokhim datang ke Café Surya yaitu ketika Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono dengan istri Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba membahas tentang keamanan lingkungan;
- Bahwa, dari pembahasan tersebut akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono masih terpengaruh oleh minuman keras akhirnya saksi Rokhim dengan Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono terjadi cekcok mulut yang selanjutnya saksi Rokhim memegang kerah baju Terdakwa namun berhasil di tangkis, kemudian saksi Rokhim als. Gendon berusaha memegang kerah baju nya kembali hingga robek karena saat itu Terdakwa menghindar hingga menyebabkan dada bawah leher Terdakwa terkena

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuku/tangan saksi Rokhim als. Gendon sehingga terdapat luka gores;

- Bahwa, selanjutnya karena Terdakwa kena luka gores akhirnya Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3-4 kali kepada saksi Rokhim mengenai wajah dan kepala saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa I Andi Prastiono yang berada di sebelah Terdakwa I Andi Prastiono langsung mencoba meleraikan, namun Terdakwa juga terkena luka gores di dada, sehingga Terdakwa ikut melakukan pemukulan sebanyak 3-4 kali kepada saksi Rokhim mengenai wajah dan kepala saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, yang menjadi penyebab peristiwa pemukulan tersebut adalah tentang pembahasan pertanggungjawaban keamanan lingkungan yang mana di eks. Lokalisasi krian tersebut ;

- Bahwa, setelah Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono melakukan pemukulan lalu saksi Rokhim als. Gendon langsung mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan nya di depan cafe surya;

- Bahwa, akibat pemukulan yang Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono lakukan saksi Rokhim als. Gendon mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah namun masih sadarkan diri;

- Bahwa, pada saat kejadian situasi malam hari, rame lalu lalang warga yang melintas di Jalan. proborini Eks.lokalisasi krian dan terdapat lampu penerangan baik dari jalan maupun rumah warga;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu untuk membela diri supaya tidak di lakukan pemukulan oleh saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, yang mengetahui peristiwa pemukulan yang Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono lakukan adalah Juned, Istianingsih, Arif Mambo serta beberapa orang yang saat itu lewat yang mana ia tidak mengenalnya;

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Andi Prastiono pukul, saksi Rpkhim sempat melakukan perlawanan dengan jalan memukul kembali kepada Terdakwa sebanyak 3(Yiga) kali mengenai pipi dan pelipis Terdakwa I Andi Prastiono ;

- Bahwa, atas peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa I Andi Prastiono telah melaporkan saksi Rokhim ke pihak yang berwajib dan saksi Rokhim telah ditetapkan sebagai Tersangka lanjut Terdakwa dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan saksi Rokhim telah dijatuhi pidana denda

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka saksi Rokhim harus menjalani pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

- Bahwa, Akibat pemukulan Para Terdakwa saksi korban Rokhim mengalami luka di wajahnya, namun luka tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban Rokhim tidak ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto diajukan ke muka persidangan karena telah melakukan penggerokan dengan cara memukul saksi korban yang bernama Aari Kriswanto;
- Bahwa, Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di depan cafe Surya Eks. Lokalisasi krian Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto memukul saksi Rokhim dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak lebih dari 1(satu) kali;
- Bahwa, awal kejadian pemukulan tersebut adalah ketika saksi Rokhim datang ke Café Surya yaitu ketika Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dengan istri Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto sedang duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba membahas tentang keamanan lingkungan;
- Bahwa, pada saat pembahasan keamanan lingkungan kondisi Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto masih terpengaruh dengan minuman keras yang habis diminum, sehingga pembahasan keamanan lingkungan tersebut

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menjadi percecokan mulut antara Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dengan saksi Rokhim;

- Bahwa, pada saat percecokan mulut tersebut saksi Rokhim sempat memegang kerah baju Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto namun berhasil di tangkis, kemudian saksi Rokhim als. Gendon berusaha memegang kerah baju Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto kembali hingga robek karena saat itu Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto berusaha menghindar hingga menyebabkan dada bawah leher Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto terkena kuku/tangan saksi Rokhim als. Gendon sehingga terdapat luka gores;

- Bahwa, selanjutnya karena Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto kena luka gores akhirnya Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto emosi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3-4 kali kepada saksi Rokhim mengenai wajah dan kepala saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut karena Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono pada saat itu berada di sebelah Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto lalu Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono langsung mencoba meleraikan, namun Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono juga terkena luka gores di dada, sehingga Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono secara tiba-tiba ikut melakukan pemukulan sebanyak 3-4 kali kepada saksi Rokhim mengenai wajah dan kepala saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, yang menjadi penyebab peristiwa pemukulan tersebut adalah tentang pembahasan pertanggungjawaban keamanan lingkungan yang mana di eks. Lokalisasi krian tersebut ;

- Bahwa, setelah Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto melakukan pemukulan lalu saksi Rokhim als. Gendon langsung mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto di depan cafe surya;

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto tersebut , saksi Rokhim als. Gendon mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah namun masih sadarkan diri;

- Bahwa, pada saat kejadian situasi malam hari, rame lalu lalang warga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melintas di Jalan. proborini Eks.lokalisasi krian dan terdapat lampu penerangan baik dari jalan maupun rumah warga;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto melakukan pemukulan tersebut adalah untuk membela diri supaya tidak di pukul oleh saksi Rokhim als. Gendon;
- Bahwa, yang mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto adalah Juned, Istianingsih, Arif Mambo serta beberapa orang yang saat itu lewat yang mana ia tidak mengenalnya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto pukul, saksi Rpkhim sempat melakukan perlawanan dengan jalan memukul kembali kepada Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali mengenai pipi dan pelipis Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono;
- Bahwa, atas peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono telah melaporkan saksi Rokhim ke pihak yang berwajib dan saksi Rokhim telah ditetapkan sebagai Tersangka lanjut Terdakwa dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan saksi Rokhim telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka saksi Rokhim harus menjalani pidana kurungan selama 1(Satu) bulan;
- Bahwa. Akibat pemukulan Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto , saksi korban Rokhim mengalami luka di wajahnya, namun luka tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 370/01/035/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Perwirayuda. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama Rokim, usia tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian pelipis kanan dan kiri, bengkak pada dahi kanan, luka memar pada kepala bagian kanan, memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan ;
- Bahwa, antara Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dengan saksi korban Rokhim tidak ada perdamaian ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap hal hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif/pilahan yaitu melanggar Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP atau Kedua pasal 170 ayat (1) KUHP atau Ketiga pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative / pilihan maka konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan tanpa terikat dengan urutan dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke -1 KUHP, yang mana Pasal 170 ayat (2) Ke p-1 KUHP tersebut mempunyai unsur - unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;
3. Unsur “ jika dengan sengaja menghancurkan barang dan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku sohyek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, didepan persidangan telah dihadirkan 2(Dua) orang terdakwa yaitu Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut benar ialah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto sebagai terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini berbentuk alternative/pilihan, maka Majelis Hakim akan dalam mempertimbangkan unsur kedua ini akan memilih satu kalimat yang ada didalam unsur kedua tersebut dan apabilan kalimat tersebut telah terpenuhi unsurnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kalimat lainnya yang ada di unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih kalimat “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dengan didukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah ada kesesuaian satu sama yang lainnya dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di depan cafe Surya Eks. Lokalisasi krian Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan pengeroyokan dengan cara memukul terhadap saksi Rokhim yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awal kejadian pemukulan tersebut adalah ketika saksi Rokhim datang ke Café Surya yaitu ketika Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dengan istri Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto sedang duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba membahas tentang keamanan lingkungan;
- Bahwa, pada saat pembahasan keamanan lingkungan kondisi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto masih terpengaruh dengan minuman keras yang habis diminum, sehingga pembahsan keamanan lingkungan tersebut akhirnya menjadi percecokan mulut antara Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dengan saksi Rokhim;

- Bahwa, pada saat percecokan mulut tersebut saksi Rokhim sempat memegang kerah baju Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto namun berhasil di tangkis, kemudian saksi Rokhim als. Gendon berusaha memegang kerah baju Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto kembali hingga robek karena saat itu Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto berusaha menghindari hingga menyebabkan dada bawah leher Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto terkena kuku/tangan saksi Rokhim als. Gendon sehingga terdapat luka gores;

- Bahwa, selanjutnya karena Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto kena luka gores akhirnya Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto emosi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3-4 kali kepada saksi Rokhim mengenai wajah dan kepala saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto memukul saksi Rokhim dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak lebih dari 1(satu) kali;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut karena Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono pada saat itu berada di sebelah Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto lalu Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono langsung mencoba meleraikan, namun Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono juga terkena luka gores di dada, sehingga Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono secara tiba-tiba ikut melakukan pemukulan sebanyak 3-4 kali kepada saksi Rokhim mengenai wajah dan kepala saksi Rokhim als. Gendon;

- Bahwa, yang menjadi penyebab peristiwa pemukulan tersebut adalah tentang pembahasan pertanggungjawaban keamanan lingkungan yang mana di eks. Lokalisasi krian tersebut ;

- Bahwa, setelah Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto melakukan pemukulan lalu saksi Rokhim als. Gendon langsung mengendarai sepeda motor pergi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto di depan cafe surya;

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto tersebut, saksi Rokhim als. Gendon mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah namun masih sadarkan diri;
- Bahwa, pada saat kejadian situasi malam hari, rame lalu lalang warga yang melintas di Jalan. proborini Eks.lokalisasi krian dan terdapat lampu penerangan baik dari jalan maupun rumah warga;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto melakukan pemukulan tersebut adalah untuk membela diri supaya tidak di pukul oleh saksi Rokhim als. Gendon;
- Bahwa, yang mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto adalah Juned, Istianingsih, Arif Mambo serta beberapa orang yang saat itu lewat yang mana ia tidak mengenalnya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto pukul, saksi Rpkhim sempat melakukan perlawanan dengan jalan memukul kembali kepada Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali mengenai pipi dan pelipis Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono;
- Bahwa, atas peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono telah melaporkan saksi Rokhim ke pihak yang berwajib dan saksi Rokhim telah ditetapkan sebagai Tersangka lanjut Terdakwa dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan saksi Rokhim telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka saksi Rokhim harus m,enjalani pidana kurungan selama 1(Satu) bulan;

Menimbang, bahwa Akibat pemukulan Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto, saksi korban Rokhim mengalami luka di wajahnya, namun luka tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 370/01/035/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Perwirayuda. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama Rokim, usia tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian pelipis kanan dan kiri, bengkak pada dahi kanan, luka memar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian kanan, memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dengan saksi korban Rokhim tidak ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kesatu ini juga terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “ jika dengan sengaja menghancurkan barang dan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka” :

Menimbang, berdasarkan pengakuan Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dan keterangan saksi korban Rokhim bahwa Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di depan cafe Surya Eks. Lokalisasi krian Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan pengeroypan dengan cara memukul terhadap saksi Rokhim yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diuraikan dalam unsur dimuka;

Menimbang, bahwa Akibat pemukulan Terdakwa I Andi Prastiono Bin (Alm) Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto , saksi korban Rokhim mengalami luka di wajahnya, namun luka tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 370/01/035/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bima Perwirayuda. Dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bernama Rokim, usia tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian pelipis kanan dan kiri, bengkak pada dahi kanan, luka memar pada kepala bagian kanan, memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur delik dalam pasal 170 ayat(2) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dan berdasarkan alat - alat bukti yang ada Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dapat memperbaiki diri dikemudian hari sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun pidana tersebut harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diproses baik ditingkat penyidikan , penuntutan maupun persidangan Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ( Pasal 22 ayat (4) KUHP, Jo pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana dan selama ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ( Pasal 193 ayat (1) dan (2) b KUHP );

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar nota pembayaran cafe Avatar an. Mr. ANDI tertanggal 20 Februari 2023, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian ;

Kedua yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Prastiono Bin Alm. Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang dan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Andi Prastiono Bin Alm. Hariyono dan Terdakwa II Arya Riyan Sinda Bin Budi Riyanto dengan pidana penjara masing-masing selama : 6(Enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar nota pembayaran cafe Avatar an. Mr. ANDI tertanggal 20 Februari 2023.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000, -(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Sunarti, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanono, SH., H. Muhammad Rifa Risah, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanono, SH dan Rofi Heryanto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Endang Susanti, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dihadiri oleh Moch. Taufiq, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dwiyanono, SH

Sunarti, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, SH.,

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, SH. MH